



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR //22/UN26/LK.02.00.01/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBANTU
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (SIAPP-BMN)
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa informasi mengenai pengelolaan barang milik negara merupakan hal yang sangat penting di suatu universitas;
- b. bahwa dibutuhkan suatu aplikasi pembantu yang dapat memvisualisasikan kebutuhan pimpinan dalam mengakses serta mengetahui pengelolaan barang milik Negara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBANTU PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (SIAPP-BMN) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Tim Persiapan	
Ketua	Sulaemi, S.H., M.H.
Anggota	Edwin Herwani, S.Kom., M.Si.
Anggota	Ahmad Suntara, S.Kom.
Anggota	Andika Nugroho, A.Md.Kom.
Tim Pelaksana	
Ketua	Hikmah Saifuddin, S.Kom.
Anggota	Tommy Pranata Zuhelmi, S.T., M.T.
Anggota	Iwan Darmawan, A.Md.
Anggota	Rahmat Hidayat
Tim Pengawas	
Ketua	Ida Ropaida, S.E., M.M.
Anggota	Hendi Wibowo, S.E.
Anggota	Sri Meliyanti, S.E.

KEDUA : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas:

1. Tim Persiapan

- a). Menerima dan atau meminta pendapat/saran tentang kendala aplikasi dan rencana pengembangan yang akan dilakukan pada para operator, verifikator, dan pimpinan manajemen unit kerja;
- b). Menyusun jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan;
- c). Menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya;
- d). Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia;
- e). Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan pembayaran honorarium dan biaya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- f). Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

2. Tim Pelaksana

- a). Membuat *analisis* kebutuhan sistem aplikasi (SIAPP-BMN) Unila;
- b). Membuat gambar tampak dasar (*design*) sistem aplikasi (SIAPP-BMN) Unila;
- c). Mencatat dan mengevaluasi perkembangan sistem aplikasi (SIAPP-BMN) Unila;
- d). Melakukan pengujian antara *design* dan *coding (testing)* dalam implementasi sistem aplikasi (SIAPP-BMN) Unila;
- e). Menjaga agar sistem aplikasi (SIAPP-BMN) dapat selalu diakses dan digunakan dalam proses pelaksanaan anggaran di lingkungan Unila;
- f). Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan hasil pekerjaan dan penyerapan anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

3. Tim Pengawas

- a). Melakukan pengawasan persiapan;
- b). Melaksanakan pengawasan administratif terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- c). Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dan menyusun laporan realisasi fisik setiap item pekerjaan;
- d). Pengawasan tertib administrasi keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
- e). Apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan, segera memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera mengambil tindakan;
- f). Melaporkan hasil pekerjaan tim pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- KETIGA : Kepada Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 dapat diberikan honorarium/uang saku rapat/transport/uang lembur dan uang makan lembur atau bentuk lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kedudukannya dalam tim dengan berdasarkan penugasan yang ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas (SPT);
- KEEMPAT : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 dapat merekrut tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli dari instansi pemerintah, instansi swasta, atau individu masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi dibidangnya sesuai kegiatan swakelola yang diselenggarakan dengan mengajukan surat permohonan yang dilengkapi spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KELIMA : Masa tugas Tim Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 dinyatakan berakhir per 30 Juni 2021 atau setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.
- KEENAM : Tim Kegiatan Swakelola Pembuatan Sistem Informasi Akuntansi Pembantu Pengelolaan Barang Milik Negara (SIAPP-BMN) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETUJUH : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Ketua SPI;

Universitas Lampung.